



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN
PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO
TENTANG
INOVASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR : 5/PKS/Maritim/IV/2019

NOMOR : EMK/PKS/01/IV/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal lima bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Agung Kuswandono : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. Suwandi Sandiwan Brata : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Elex Media Komputindo yang berkedudukan di Gedung Kompas Gramedia lantai 2, Jalan Palmerah No. 29-37, Jakarta Pusat, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Audiensi dari Direktur PT. Elex Media Komputindo kepada Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Nomor: PRO/II/2019/2 tanggal 15 Februari 2019 Perihal Kerja Sama dengan Elex Media dan Sociopreneur Indonesia.
- b. Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan PT. Elex Media Komputindo Tentang Penyebarluasan Literasi Kemaritiman Nomor: 6/NKB/Maritim/VIII/2018 dan Nomor: RDN/KB/PEMK/001/VIII/2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Lokal dan masyarakat setempat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan untuk membangun *Responsible Ecosystem* masyarakat lokal, sehingga mampu menumbuhkan potensi lokal ke depannya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam:
 - a. Program pengembangan pembelajaran berbasis *"Social Entrepreneurship"* pada siswa SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi, dengan mengedepankan kreativitas dan inovasi.
 - b. Pengembangan UMKM lokal berbasis produk kelautan dan perikanan.
 - c. Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan di UMKM melalui solusi inovatif dari peserta *bootcamp for young entrepreneur* bagi permasalahan yang dihadapi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, UMKM Daerah yang mengembangkan industri kemaritiman berbasis produk kelautan dan perikanan;
- b. Pelatihan, inovasi, aktivitas bertema pengembangan produk kemaritiman.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan terkait kerja sama ini;

- b. Mendapatkan hasil evaluasi dari **PIHAK KEDUA** sebelum dan sesudah program kerja sama ini dilakukan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan UMKM Daerah;
 - b. Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan jajaran Kementerian Teknis dan Dinas Teknis di daerah.
 - (3) Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a. Mendapatkan akses ke Pemerintah Daerah dan UMKM Daerah;
 - b. Melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah dan UMKM Daerah.
 - (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Melakukan kegiatan yang sudah disepakati dengan UMKM Daerah;
 - b. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kepada **PIHAK PERTAMA** setelah kegiatan selesai.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan kegiatan *bootcamp for young entrepreneur* sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembiayaan terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan UMKM Daerah dapat dibebankan pada anggaran biaya **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);

- b. Kebakaran;
 - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka :
- a. **PARA PIHAK** atau salah satu pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya;
 - b. Perjanjian Kerja Sama ini dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat ditinjau kembali;

PASAL 7 KORESPONDENSI

Seluruh pemberitahuan atau korespondensi yang berkaitan dengan Kerja Sama ini ditujukan kepada:

PIHAK KESATU : Asisten Deputi Sumber Daya Hayati
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Jl. Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340
Telp. (021) 23951100 Fax. (021) 3141790

PIHAK KEDUA : PT Elex Media Komputindo
Gedung Kompas Gramedia lantai 2
Jl. Palmerah Barat 29-37
Jakarta Pusat, 10270
Telp. (021) 53650110 ext 3225 Fax. (021) 53696658
Up. Tiara Arrieta (08984344966)

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak, maka ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Jika secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaiannya, maka akan dibentuk panitia arbitrase yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal (8) ayat 1 dan 2 tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku dengan menetapkan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

**PASAL 9
ADDENDUM**

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama. *Addendum* dibuat secara tertulis dan berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini jika disetujui oleh **PARA PIHAK** sepanjang masih dalam masa perjanjian.
- (3) Dalam hal tidak ada persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perubahan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan lingkup pekerjaan maupun biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan bunyi yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
METERAI
TEMPEL
13CAFF609136713
6000
ENAM RIBURUPIAH
SUWANDI SANDIWAN BRATA

PIHAK KESATU
AGUNG KUSWANDONO